

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG

TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Peraturan

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 29);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN

MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK

DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bintan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

- 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 13. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik Barang Milik Daerah.
- 14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
- 15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independent berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- 16. Penilai Pemerintah adalah penilai Pemerintah Pusat, dan Penilai Pemerintah Daerah.
- 17. Penilai Publik adalah penilai selain dari penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilai dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah.
- 18. Tim Penaksir Harga adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka penyertaan modal daerah yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan modal kerja guna pengembangan usaha dan peningkatan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Daerah;
- c. meningkatkan potensi sumber pendapatan asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. pengembangan dan peningkatan kinerjaa BUMD atau baadan hukum lainnya yang dimilik Negara;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan cara melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas atas Barang Milik Daerah untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

- ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas atas Barang Milik Daerah dalam rangka pendirian perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD atau badan hukum lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara penambahan modal BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara;
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penguatan struktur permodalan;
 - b. penugasan pemerintah daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi

- BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah; atau
- b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati.
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyertaan Modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai batas kewenangannya.

- (1) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan

- sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum di dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c antara lain meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; dan
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

- (1) Pengelola barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:
 - a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - b. Tim Penaksir Harga yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelola barang menyampaikan hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:
 - a. hasil analisis kelayakan penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. data administratif meliputi tahun perolehan, spesifikasi/identitas, teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode registrasi, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah; dan
- c. kesesuaian tujuan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah pembina BUMD atau perseroan;
 - b. satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
 - c. perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal; dan
 - d. perangkat daerah terkait lainnya.
- (6) Tim melakukan kajian bersama calon penerima penyertaan modal Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (7) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyertaan modal layak dilaksanakan calon penerima penyertaan Modal Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal Daerah yang berasal dari Barang Milik Daerah.
- (8) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.

- (3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada BUMD atau perseroan sebagai calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan penyertaan modal disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Barang Milik Daerah—yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal.

- (1) Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelola Barang melakukan serah terima Barang Milik Daerah dengan BUMD atau perseroan penerima penyertaan modal daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 12

(1) Pengguna Barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah, melalui pengelola kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

- a. data administratif, antara lain:
 - 1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
 - 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
 - 3. keputusan penetapan status penggunaan.
- b. dokumen hasil analisis penyertaan modal/investasi
 Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah atas Barang Milik Daerah pada pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah atas BMD pada Pengguna Barang.
- (3) Berdasarkan berita acara serah terima BMD yang menjadi penyertaan modal Daerah antara pengelola barang dengan BUMD atau perseroan yang menerima penyertaan modal, Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 11



JDIH.BINTANKAB.GO.ID